

**AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA MELALUI KREDIT  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**(Studi Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**Fathiyatul Izzah**

**200202110051**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA MELALUI KREDIT  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**(Studi Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**Fathiyatul Izzah**

**200202110051**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

### AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA MELALUI KREDIT PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

(Studi Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai persyaratan mendapat Pendidikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2025  
Penulis



Fathiyatul Izzah  
NIM 200202110051

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathiyatul Izzah NIM 200202110051 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA MELALUI KREDIT PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**(Studi Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin. M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 14 Juni 2025  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin. M.HI  
NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fathiyatul Izzah  
NIM : 200202110051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin M.HI,  
Judul Skripsi : **AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA  
MELALUI KREDIT PERSPEKTIF FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Di Desa  
Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah  
Kabupaten Gresik)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/08 Mei 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
2.	Senin/13 Mei 2024	Revisi metode penelitian	<i>[Signature]</i>
3.	Selasa/14 Mei 2024	Revisi kerangka teori	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu/ 15 Mei 2024	Acc Proposal	<i>[Signature]</i>
5.	Jum'at/ 07 Juni 2024	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
6.	Jum'at/03 Januari 2025	Revisi Bab 3	<i>[Signature]</i>
7.	Selasa/20 Mei 2025	Revisi Bab 3	<i>[Signature]</i>
8.	Senin/26 Mei 2025	Revisi Bab 4	<i>[Signature]</i>
9.	Selasa/27 Mei 2025	Revisi Abstrak dan Bab 4	<i>[Signature]</i>
10.	Rabu/28 Mei 2025	Acc Bab 1- Bab 5	<i>[Signature]</i>

Malang, 14 Juni 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin M.HI  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Fathiyatul Izzah NIM 200202110051 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA MELALUI KREDIT PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**


**(Studi Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc., M.HI (  )  
NIP. 197303062006041001  
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI (  )  
NIP. 197408192000031002  
Sekretaris
3. Dr. Suwandi, M.H (  )  
NIP. 196104152000031001  
Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

- Q. S. An-Nisa (4) : 29

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul,

**“AKAD JUAL BELI BARANG RUMAH TANGGA MELALUI KREDIT PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”** , sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan pikiran dan waktu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas dedikasi dan bimbingan yang tak kenal lelah. Pengarahan, motivasi, dan waktu yang

beliau curahkan telah menjadi Kompas yang menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Seminar Proposal pada penelitian ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam penyempurnaan penelitian ini.
5. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah ikhlas membimbing, mendidik, dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
7. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan maksimal, cepat dan dan tanggap. Semoga kinerjanya terus meningkat.
8. Narasumber dari pihak kredit jual beli barang ibu Husniyatul Jannah yang telah memberikan penulis kesempatan penulis untuk melakukan wawancara dan observasi di tempat kredit barangnya.
9. Narasumber dari pihak Fatwa MUI bapak KH. Fathoni Abdussyukur yang telah memberikan penulis kesempatan penulis untuk melakukan wawancara dan observasi di tempat kredit barangnya.

10. Ayah dan Ibu tercinta, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, penulis panjatkan atas limpahan kasih sayang, doa tulus dan dukungan tanpa henti yang kalian berikan kepada penulis. Dukungan moril dan materil, spiritual dan penuh semangat dari kalian menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga saat ini.
11. Kepada Mohammad Nasikh Farid terimakasih telah kebersamai penulis, memberi dukungan, semangat dan menjadi tempat keluh kesah dalam proses menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada adik saya tercinta, Nihayatun Nikmah yang menjadi support system selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
13. Kepada teman-teman saya (Azyan, Amel, Marisa, Dita, Nadiya) yang menemani kegundahan dan selalu memberikan dukungan selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
14. Kepada teman-teman rekan kerja (Intan, Imas, dan Nora) yang selalu mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi ini serta selalu mensupport.

Malang, 07 Februari 2025

Penulis,



Fathiyatul Izzah  
NIM 200202110051

x

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	·	ط	ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	·
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	·
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	21
1. Akad .....	21
2. Jual Beli .....	27
3. Kredit Jual Beli .....	30
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	40
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45

D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data .....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	48
<b>BAB IV Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Usaha Kredit Jual Beli Barang Di Desa Pangkahwetan .....	53
C. Analisis Perspektif Fatwa MUI Kabupaten Gresik Terhadap Pelaksanaan Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. ....	63
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 3.1 Narasumber .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 4.1 Struktur Organisasi Majelis Ulama Kabupaten Gresik .....</b>	<b>53</b>
---	-----------

## ABSTRAK

Fathiyatul Izzah, NIM 200202110051, 2025. **Akad Jual Beli Barang Rumah Tangga Melalui Kredit Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin. M.HI.

---

Kata Kunci: Akad, Hutang Piutang, KreditJual Beli, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kredit jual beli adalah transaksi jual beli barang yang dimana barang tersebut pembayarannya dilakukan secara bertahap/berangsur dalam jangka waktu tertentu. Faktanya dalam usaha kredit jual beli yang berada di Desa Pangkah Wetan masih banyak yang menyalahi aturan seperti banyak debitur yang mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran yang awalnya perjanjian dibuat dengan jangka waktu 4 sampai 6 bulan akan tetapi pelunasan pembayaran hingga 1 sampai 2 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kredit jual beli barang di Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik dan bagaimana perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik terhadap praktik kredit jual beli barang tersebut.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan mengambil sumber data primer dari wawancara kepada pihak kreditur dan kepada Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik. Sedangkan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, hukum maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat adalah praktik kredit jual beli barang memudahkan masyarakat desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan tanpa harus membayar barang kebutuhannya secara tunai, pembayaran kredit ini bisa dengan cara berangsur, namun dalam pelaksanaan kredit ini tidak ada perjanjian tertulis atau jaminan yang digunakan sehingga jika terjadi kemacetan pembayaran dan ada pihak yang dirugikan maka tidak bisa melakukan tindakan apapun selain menegur pihak debitur sehingga menurut perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia transaksi tersebut belum sesuai dengan syariat islam di karenakan dalam transaksi tersebut masih ada salah satu pihak yang dirugikan dan perjanjiannya dianggap kurang sah.

## ABSTRACT

Fathiyatul Izzah, NIM 200202110051, 2025. **Contract for Buying and Selling Household Goods Through Perspective Credit Fatwa of the Indonesian Ulema Council (Study in Pangkah Wetan Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Dr. Fakhruddin. M.HI.

---

Keywords: Contracts, Debts and Receivables, Buying and Selling Credits, Fatwa of the Indonesian Ulema Council

Buying and selling credit is a transaction of buying and selling goods where the goods are paid in stages/gradually over a certain period of time. In fact, in the buying and selling credit business in Pangkah Wetan Village, there are still many who violate the rules, such as many debtors who experience congestion in making payments, which were initially agreed to be made with a period of 4 to 6 months, but the repayment is up to 1 to 2 years.

This study aims to find out how the practice of buying and selling credit in Pangkah Wetan Village, Gresik Regency and what is the perspective of the fatwa of the Indonesian Ulema Council of Gresik Regency on the practice of buying and selling credit of these goods.

The research uses an empirical juridical research type using a sociological juridical approach. By taking primary data sources from interviews with creditors and to the Secretary of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council of Gresik Regency. Meanwhile, secondary data sources are from books, journals, law and the internet related to the object of study in the research. Data collection methods with interviews and documentation. Data analysis is carried out by data examination, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the research obtained are that the practice of buying and selling goods credit makes it easier for the people of Pangkah Wetan village, Gresik Regency to meet their desired needs without having to pay for their needs in cash, this credit payment can be gradual, but in the implementation of this credit there is no written agreement or guarantee used so that if there is a payment jam and there is a disadvantaged party, they cannot take any action other than reprimanding the debtor, so that according to the perspective of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council, the transaction is not in accordance with Islamic law, because in the transaction there is still one of the parties who is aggrieved and the agreement is considered invalid.

## تجريدي

فتحية العزة، ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٥١ نيل لغزة ٢٠٢٥. عقد شراء وبيع السلع المنزلية من خلال فتوى الائتمان المنظوري لمجلس العلماء الإندونيسي (دراسة في قرية بانجكا ويتان ، منطقة أوجونغبانغكاه ، جريسيك ريجنسي) ، رسالة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج ، مشرف: أ.د. فخر الدين. م.رحي.

الكلمات المفتاحية: العقود، الديون والذمم المدينة، شراء وبيع الائتمانات، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي

شراء وبيع الائتمان هو معاملة بيع وشراء البضائع حيث يتم دفع البضائع على مراحل / تدريجية خلال فترة زمنية معينة. في الواقع ، في أعمال الائتمان للشراء والبيع في قرية الأراضي الرطبة ، لا يزال هناك الكثير ممن ينتهكون القواعد ، مثل العديد من المدينين الذين يعانون من الازدحام في سداد المدفوعات ، والتي تم الاتفاق في البداية على سدادها لمدة ٤ إلى ٦ أشهر ، ولكن السداد يصل إلى ١ إلى ١١ سنوات. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ممارسة بيع وشراء الائتمان في قرية بانجكا ويتان ، جريسيك ريجنسي وما هو منظور فتوى مجلس العلماء الإندونيسيين في جريسيك ريجنسي حول ممارسة بيع وشراء الائتمان لهذه السلع.

يستخدم البحث نوعاً من البحث القانوني التجريبي باستخدام مقارنة قانونية اجتماعية. من خلال أخذ مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع الدائنين وإلى أمين لجنة الفتوى التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي في جريسيك ريجنسي. وفي الوقت نفسه ، فإن مصادر البيانات الثانوية هي من الكتب والمجلات والقانون والإنترنت المتعلقة بموضوع الدراسة في البحث. طرق جمع البيانات مع المقابلات والتوثيق. يتم تحليل البيانات عن طريق فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

نتائج البحث الذي تم الحصول عليه هي أن ممارسة شراء وبيع ائتمان البضائع تسهل على أهالي قرية بانجكا ويتان ، جريسيك ريجنسي تلبية احتياجاتهم المرجوة دون الحاجة إلى دفع احتياجاتهم نقداً ، ويمكن أن يكون هذا الصرف الائتماني تدريجياً ، ولكن في تنفيذ هذا الائتمان لا يوجد اتفاق أو ضمان مكتوب مستخدم بحيث إذا كان هناك ازدحام في الدفع وكان هناك طرف محروم ، فلا يمكنهم اتخاذ أي إجراء آخر غير التوبيخ المدين، بحيث لا تكون المعاملة وفقاً لرؤية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي مطابقة للشريعة الإسلامية، لأنه في المعاملة لا يزال أحد الطرفين المتضرر ويعتبر الاتفاق باطلاً.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia merupakan makhluk yang sikap dan sifatnya sangat sulit dipahami. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.

Manusia diciptakan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan interaksi sosial ini maka akan timbul hubungan timbal balik dengan harapan bisa terpenuhi kebutuhannya. Hubungan interaksi antar manusia satu dengan lainnya dapat dilihat dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan muamalah.<sup>1</sup> Jika hal seperti itu dapat tercapai maka kehidupan dalam bermasyarakat menjadi lebih teratur. Akan tetapi, disisi lain banyak manusia yang memiliki sifat serakah dan sering mengesampingkan kepentingan umum hanya untuk mencapai kepentingan pribadinya, maka dalam hal seperti ini agama memberikan peraturan dalam bermuamalah supaya kehidupan manusia dapat terjamin.

Dalam hukum islam diatur mengenai aturan-aturan tertentu supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan permasalahan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Aturan-aturan ini diatur dalam hukum muamalah. dalam fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau

---

<sup>1</sup> Toto Erwandi. Skripsi: *“Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019). Hal. 1

transaksi yang memperbolehkan manusia untuk saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaatnya berdasarkan syariat islam.<sup>2</sup>

Hukum islam merupakan keseluruhan ajaran islam yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat islam. Hukum islam memberi kebebasan manusia untuk membuat jenis muamalah baru yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal seperti ini di perbolehkan apabila tidak ada dalil yang melarang dari kegiatan tersebut.<sup>3</sup>

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang lebih tertuju kepada hubungan pihak satu dengan pihak lainnya. Kegiatan muamalah juga sebagai bentuk kegiatan sosial yang di lakukan melalui transaksi dan produk. Bermuamalah dalam agama islam sangat dianjurkan. Dalam bermuamalah harus dilakukan dengan cara halal dan wajar sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dalam bermuamalah juga harus dilakukan dengan pihak yang jelas identitasnya sehingga dapat mengurangi hal yang dapat merugikan pihak satu dengan pihak yang lainnya.<sup>4</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu praktek muamalah telah berkembang secara pesat dengan berbagai metode seperti jual beli kredit. Praktek jual beli kredit dilakukan dengan cara menyerahkan barang diawal dan untuk pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan jangka waktu

---

<sup>2</sup> Nurfadillah. Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai”*. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021). Hal 2

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, *AlQadau* Vol. 6 No. 1 (2019), h. 124.

<sup>4</sup> Asriani. A. Skripsi: *“Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang”*. (Sulawesi: IAIN Pare-pare, 2021). Hal 2

yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Bentuk kredit barang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan lainnya.

Penjual barang melakukan perkreditan barang dagangannya dikarenakan sekarang jual beli secara kredit mempunyai peminat yang lebih banyak daripada jual beli secara cash. Hal seperti ini didasarkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga pembelian barang secara kredit dapat meringankan masyarakat untuk memiliki sebuah barang yang dibutuhkan tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah barang tersebut dengan cara kredit dan pembayarannya dapat diangsur setiap hari, minggu atau setiap bulannya.<sup>5</sup>

Dalam setiap perkreditan barang ada berbagai pihak yang memiliki peran tersendiri. Rata-rata akredit barang memiliki dua peran yakni sebagai debitur dan sebagai kreditur. Salah satu bentuk kredit barang yang terdapat di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik merupakan kredit barang seperti kredit perabotan rumah tangga, kredit elektronik. Tujuan dari kegiatan kredit barang ini sebagai bentuk alternatif yang dapat menghindarkan masyarakat dari pihak rentenir dan dalam kegiatan kredit barang ini dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>5</sup> Elsynta Putri. Skripsi: *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*. (Riau: UIN Suska Riau, 2023). Hal 3

Kredit barang merupakan bentuk pembiayaan konsumen yang diberikan oleh lembaga pembiayaan atau toko kepada pembeli untuk pembelian barang dengan ketentuan pembayaran diangsur dalam jangka waktu yang sudah disepakati.<sup>6</sup>

Kegiatan kredit barang diawali dengan musyawarah antara pihak kreditur dengan debitur terkait dengan penentuan harga barang yang akan menjadi objek dan besaran uang setoran yang akan dibayar oleh pihak kreditur dengan jangka waktu yang ditetapkan. Contohnya barang yang akan dijadikan objek kredit harga asli dari barang tersebut ialah Rp. 4.000.000 dan oleh pihak debitur dijual dengan harga Rp. 4.550.000 dengan kesepakatan angsuran selama 6 bulan dan perharinya di angsur sejumlah Rp. 25.000.<sup>7</sup>

Kegiatan kredit barang yang terjadi di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah ini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kreditur terhadap perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan diawal. Banyak anggota kreditur yang sudah menerima barang yang dijadikan objek kredit akan tetapi waktu pembayaran angsuran perharinya anggota kreditur ini menghilang atau tidak membayar. Dalam kesepakatan di awal sudah di sepakati bahwasannya pengambilan barang kredit bisa diangsur selama 4 sampai 6 bulan akan tetapi banyak pihak debitur yang mengalami kemacetan pembayaran yang awal mulanya bisa

---

<sup>6</sup> D. Rahmawati & T. Nugroho. "Peran Lembaga Pembiayaan dalam Kredit Barang Konsumen". *Jurnal Manajemen Keuangan*, Vol. 10, No. 1 (2024)

<sup>7</sup> Yumnariyah. "Praktik Arisan Uang Menggunakan Sistem Bertingkat dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 02 (2023)

lunas dengan jangka waktu tersebut akan tetapi banyak pihak debitur yang barangnya lunas dengan jangka waktu 1 sampai 2 tahun maka dari itu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi maka praktik kredit barang yang berkembang di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah ini telah melenceng dari prinsip-prinsip muamalah. segala sesuatu yang dilaksanakan harus dengan menerapkan nilai keadilan tanpa merugikan pihak manapun agar terhindar dari unsur penipuan.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai arisan barang yaitu dilakukan oleh peneliti lain mengenai arisan barang yaitu dilakukan oleh El Synta Putri menyatakan bahwa adanya sistem kredit barang yang dilakukan oleh penjual ini mempermudah bagi warga desa untuk memiliki barang rumahan tersebut.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Wulandari menyatakan bahwa adanya transaksi pembelian secara kredit ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>9</sup>

Dari masalah perbedaan penelitian yang dilakukan menjadikan keraguan dan keingintahuan penulis untuk meneliti lebih dalam terhadap praktik kredit jual beli barang rumah tangga menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia mulai dari pelaksanaan kredit barang di desa Pangkah

---

<sup>8</sup> Elsynta Putri. Skripsi: *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*. (Riau: UIN Suska Riau, 2023). Hal 4

<sup>9</sup> Yuyun W. Skripsi: *“Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kredit Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”*. (Kudus: IAIN Kudus, 2023).

Wetan, bagaimana alur praktik kredit barang dan bagaimana tinjauan perspektif Majelis Ulama Indonesia terhadap kredit barang di desa Pangkah Wetan. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik mengangkat judul “Akad Jual Beli Barang Rumah Tangga Melalui Kredit Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan sebuah rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana praktek kredit jual beli barang rumah tangga di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia?

## **C. Tujuann Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui praktek kredit jual beli barang rumah tangga di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan, informasi serta memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kredit jual beli barang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dengan menerapkan pengetahuan yang dihadapi secara nyata dan dapat memberikan informasi tentang praktek kredit jual beli barang menurut hukum islam dan Perspektif Komisi Fatwa MUI.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul skripsi yang membahas mengenai Akad Jual Beli Barang Rumah Tangga Melalui Kredit Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut.

#### 1. Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang.<sup>10</sup> Secara terminology jual beli dapat diartikan sebagai tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>11</sup>

Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam. Hukum jual beli ialah boleh atau mubah. Kebolehan jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.25.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana. 2003), hlm. 192

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Alalah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

## 2. Kredit Jual Beli Barang

Kredit merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dengan tujuan untuk meminjam uang atau untuk membeli barang dan membayarnya dengan jangka waktu yang sudah di tentukan.<sup>12</sup>

## 3. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa merupakan keputusan hukum mengenai sesuatu yang berhubungan dengan hukum yang diberikan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI merupakan lembaga yang mewadahi musyawarah para ulama dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat muslim di Indonesia.

Fatwa DSN MUI merupakan pendapat atau keputusan hukum islam yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Syariah – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Khususnya terkait kegiatan keuangan, ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik merupakan cabang dari lembaga keulamaan yang resmi didirikan pada tahun 1980 oleh

---

<sup>12</sup> Hasan B., Fathul Q., “*Kredit Barang Dalam Sistem Pembayaran Paylater Di Transaksi Jual Beli Online*”. Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 3 No.02 (2023).

<sup>13</sup> Nova Effenty Muhammad. “*Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*”. Jurnal Al-Mizan Vol. 12 No. 1 (2016).

organisasi masyarakat islam dan berlokasi di kompleks Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus sesuai topik pembahasan. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang akan menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan

Bab Kedua Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan menjelaskan dua sub bab yaitu tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang mekanisme praktik arisan barang yang diganti dengan uang, pelaksanaan akad dalam arisan barang yang terjadi selama melakukan penelitian terhadap kredit barang yang diadakan di Desa Pangkah Wetan Kabupaten

Gresik. Teori-teori yang diambil berasal dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dan menganalisis data.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab Keempat Pembahasan dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini akan menguraikan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari penelitian yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadikan masukan untuk peneliti serta berguna bagi para pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi informasi-informasi tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang akan dilaksanakan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis Rizqi Oktaviani NIM 1218013 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim NU Batang*"<sup>14</sup> Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan ini membahas tentang praktik hutang piutang (qardul hassan) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang. Dalam penelitian ini praktik hutang piutang pihak KOPSIM NU Batang dan nasabah sudah saling mengetahui dan sepakat bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa dan sudah ada kesepakatan di awal perjanjian.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti ini menggunakan analisis deskriptif. peneliti menggunakan metode pendekatan normatif. Bahan

---

<sup>14</sup> Rizqi O. Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim NU Batang*". (Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2022).

penelitian yang digunakan peneliti ini adalah data primer dan sekunder dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada narasumber. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik Kredit barang yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

2. Skripsi ini ditulis oleh Dais Mirasifa NIM 1908205079 dengan judul *“Analisis Akad Pada Shopee Paylater Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI”*<sup>15</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon ini membahas analisis akad pada layanan Shopee Paylater dari Perspektif Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini ditemukan kesesuaian akad yang digunakan dalam Shopee Paylater dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif dan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Bahan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah data sekunder dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan menggunakan observasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait

---

<sup>15</sup> Dais M. Skripsi: *“Analisis Akad Pada Shopee Paylater Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI”*. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2023).

dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

3. Skripsi ini ditulis oleh Ahni Aulya Rahma, NIM 20302112 dengan judul *“Akad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek)”*<sup>16</sup> Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri membahas mengenai bisnis jual beli barang bekas dibidang otomotif semakin berkembang salah satunya pembelian motor bekas melalui dealer motor. Praktik jual beli motor bekas pada Mitro Joyo Motor dilakukan dengan cara face to face dan pembeli datang langsung ke dealer. Praktik ini diperbolehkan akan tetapi terdapat denda yang menjadi permasalahan. Denda dalam praktik jual beli di Mitro Joyo Motor tidak diberitahukan sejak awal kepada pembeli sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. menganalisis data sekunder, dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan menggunakan wawancara kepada narasumber. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait dengan akad

---

<sup>16</sup> Ahni A.R. Skripsi: *“Akad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Mitro joyo Motor Panggul Trenggalek)”*. (Kediri: IAIN Kediri. 2024)

dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

4. Skripsi ini ditulis oleh Indah Nawangsari , NIM 172111409 dengan judul *“Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Mindring Keliling Dibayar Harian (Studi Kasus di dusun Betulo desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)”*<sup>17</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ini membahas mengenai, mindring yang diadakan di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan bagaimana praktik mindring keliling di dusun tersebut dan dijelaskan bahwasannya mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari bibayar harian perspektif Fiqh Mu’amalah dan mindring ini termasuk dalam akad Murabahah dimana mindring tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan berdasarkan analisis dari fiqh muamalah mengenai penambahan harga diperbolehkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan. bahan penelitian yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder, dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan cara observasi, dan wawancara kepada narasumber. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait

---

<sup>17</sup> Indah N. Skripsi: *“Tinjauan fiqh Mu’amalah Terhadap Mindring Keliling Dibayar Harian (Studi Kasus di Dusun Betulo desa Bangunsari Kec. Pacitan. Kab. Pacitan)”*. (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023).

dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

5. Skripsi ini ditulis oleh Halimatul Ulyana NIM. 1402036097 dengan judul "*Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili*"<sup>18</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo ini membahas tentang jual beli barang kredit dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili memang diposisikan sebagai jual beli alternatif dikarenakan keterdesakkan keadaan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia bukan demi memenuhi hasrat manusia. Kebolehan jual beli kredit Wahbah Az-Zuhaili tidak dapat diterapkan sembarangan dikarenakan ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif konseptual. Bahan penelitian yang digunakan peneliti merupakan data primer dan data sekunder dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

---

<sup>18</sup> Halimatul U. Skripsi: "*Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili*". (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

**Tabel A. 1****Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizqi Oktaviani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim NU Batang	Memiliki kesamaan dalam meneliti terkait Hutang Piutang Kredit Barang	Pada penelitian Rizqi Oktaviani meneliti tentang Hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa ditinjau menurut hukum islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang kredit jual beli barang menurut perspektif Fatwa MUI di Desa Pangkahwetan Kabupaten Gresik.
2.	Dais Mirasifa	Analisis Akad pada Shopee Paylater Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI	Memiliki kesamaan meneliti tentang kredit barang	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tempat penelitiannya

				<p>dan obyek penelitiannya. Pada penelitian saya meneliti tentang kredit barang atau yang biasa disebut dengan mindring sedangkan peneliti ini meneliti tentang Shopee Paylater dan penelitian saya di lakukan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.</p>
3.	Ahni Aulya Rahma	Akad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek)	Memiliki persamaan meneliti tentang kredit jual beli barang	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada pandangan hukum dan tempat penelitiannya, pada penelitian Ahni Aulya

				Rahma meneliti tentang Jual beli kredit motor bekas di tinjau hukum ekonomi syariah bagaimana dan penelitian ini dilakukan di Panggul Trenggalek sedangkan penelitian yang akan saya teliti ini ditinjau menurut perspektif Fatwa MUI dan penelitian yang akan diteliti ini dilakukan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
4.	Indah Nawangsari	Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Mindring Keliling Dibayar	Memiliki persamaan meneliti tentang kredit barang	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti

		Harian (Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan		terletak pada tinjauan hukumnya pada penelitian Indah Nawangsari ini ditinjau menurut Fiqh Mu'amalah sedangkan penelitian yang akan diteliti ini ditinjau menurut perspektif Fatwa MUI dan penelitiannya dilaksanakan di desa Pangkah Wetan kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
5.	Halimatul Ulyana	Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili	Memiliki persamaan meneliti tentang kredit jual beli barang	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Ulyana meneliti tentang kredit barang menurut

				<p>pandangan Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian yang akan diteliti ini tentang kredit barang menurut perspektif Fatwa MUI.</p>
--	--	--	--	--

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Akad**

#### **a. Pengertian Akad**

Kata Akad berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikatan atau kewajiban. Akad juga biasa disebut dengan istilah perjanjian. Secara istilah akad diartikan sebagai perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang berpengaruh dalam obyek yang dijadikan perikatan.<sup>19</sup>Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam fiqh muamalah konsep akad dibedakan dengan wa'ad, wa'ad merupakan janji antara pihak satu dengan pihak lainnya sedangkan akad merupakan kontrak antara

---

<sup>19</sup> Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Sulesana Vol. 12 No. 2 (2018), hlm 144

kedua belah pihak yang saling mempunyai kesepakatan, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun akad

Akad dapat dibentuk apabila sudah terpenuhi unsur-unsur akadnya, unsur-unsur akad terdiri dari rukun dan syarat akad. Rukun merupakan unsur yang membentuk sesuatu sehingga hal itu terwujud karena adanya unsur tersebut atau unsur yang harus ada didalam akad itu sendiri, jika didalam akad tersebut tidak ada rukunnya maka dalam islam dianggap tidak pernah ada akad tersebut, Menurut mayoritas ulama fiqih rukun akad terdiri dari tiga unsur yakni:

(1) *shighat* (pernyataan ijab dan qabul)

(2) *aqidain* (para pihak yang melakukan akad)

(3) *ma'qud 'alaih* atau objek akad.

2) Syarat Akad

a. *Shighat akad* (Ijab Kabul)

Sighat akad ini berasal dari dua pihak yang melakukan akad. Para ulama berpendapat bahwasannya sighat ini penting dikarenakan menunjukkan kerikhlasan seseorang untuk melakukan sebuah akad. Dalam melakukan sebuah akad ijab dan Kabul harus jelas dalam menunjukkan maksud dan kehendak dari dua pihak yang melakukan akad

tersebut. Ijab dan Kabul bida dilakukan secara lisan,tulisan dan isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan yang tentu subtasannya adalah menunjukkan kerelaan satu sama lain.

b. *Al-Aqidain* (Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa dari satu pihak maupun lebih, bisa pribadi maupun badan hukum. Persyaratan bagi pihak yang akan melakukan akad ada tiga:

1. Pelaku akad mampu menerima beban syara' yang sempurna seperti baligh, berakal sehat dan mempunyai wilayah untuk melakukan akad.
2. Apabila akad timbul dari pihak yang tidak mempunyai kecakapan dan kewenangan sama sekali maka akad dianggap tidak sah atau batal.
3. Apabila akad dilakukan oleh pihak yang mampu menampung beban syara' akan tetapi pihak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi yang akan dilaksanakan maka akad tersebut hukumnya ditangguhkan menunggu persetujuan dari orang yang memiliki barang.

c. *Mauqud 'alaih* (Objek Akad)

Harga atau barang yang menjadi objek transaksi maka syaratnya objek harus ada pada waktu akad dilaksanakan, objek akad yang diperbolehkan ialah objek akad yang halal, diserahterimakan ketika akad dan objek yang akan diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

d. *Maudhu' Al-'Akad* (Tujuan Akad)

Tujuan dari akad dilaksanakan merupakan bagian yang sangat penting yang mesti ada pada setiap akad.<sup>20</sup>

3) Jenis Akad

1. Istishna

Istishna merupakan akad yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sebuah produk atau barang tersebut.<sup>21</sup>

Akad istishna merupakan kontrak jual beli barang belum tersedia (dalam tahap produksi atau ditangguhkan pengadaanya dengan spesifikasi, harga dan waktu penyerahan yang disepakati terlebih dahulu. Setelah barang jadi penjual harus memenuhi pesanan sesuai spesifikasi.

---

<sup>20</sup> Arif Rijal Anshori, "Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah Yang Relevan Pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid", Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Vol. 4 No. 1 (2021), hlm 5

<sup>21</sup> Eka Nuraini R. dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", hlm 787.

Ketentuan syar'i dalam akad istishna' diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwasanya akad tersebut mencakup berbagai aspek seperti pembayarannya dan spesifikasi barangnya. Transaksi istishna' memiliki beberapa kelebihan yakni mampu menyesuaikan barang yang dipesan sesuai dengan keinginan para pembeli serta dapat memberikan kemudahan dalam transaksi terutama di bidang manufaktur yang membutuhkan biaya besar akan tetapi dananya terbatas.<sup>22</sup>

Dasar hukum akad istishna' sama dengan akad salam dikarenakan akad istishna merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam dijelaskan bahwasannya barang-barang yang akan dibeli sudah ada akan tetapi belum berada ditempat, sedangkan jual beli istishna' barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi. Jual beli istishna' menurut madzhab Hanafi tidak diperbolehkan akan tetapi di bolehkan karena prakteknya dalam masyarakat sudah menjadi budaya dan di dalamnya tidak terdapat gharar atau tipu daya.

Dalam jual beli istishna' dijelaskan bahwasannya pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang di syaratkan kemudian diserahkan kepada

---

<sup>22</sup> M. Ihsan Furqoni dkk. "Optimalisasi Penerapan Akad Salam dan Istishna Dalam Perbankan Syariah: Tantangan, Strategi, dan Implikasi Operasional". Jurnal Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 Maret-April 2025. Hlm. 846.

pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau diangsur. Kemudian spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang tidak dapat diubah selama jangka waktu akad yang sudah ditetapkan. Adapun rukun-rukun jual beli istishna' antara lain:

- a. Produsen (pembuat barang) (*shaani'*) yang menyediakan barangnya.
- b. pemesan (pembeli barang) (*Mustashni*)
- c. Proyek (usaha barang/jasa yang dipesan (*Mashnu'*)
- d. Harga (*saman*)
- e. Serah terima (*ijab kabul*)

Kemudian syarat-syarat jual beli istishna' antara lain:

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunya kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. *Ridha* / kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila akad disyaratkan Shani hanya bekerja saja maka akad ini bukan lagi istishna tetapi berubah menjadi akad ijarah
- d. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat barang itu
- e. Mashnu' mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran. Mutu dan jumlahnya

- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan kemudratan.<sup>23</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu pertukaran antara penjual dan pembeli atas suatu barang yang dilakukan dengan kesepakatan harga tertentu baik secara tunai maupun secara kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

- 1) Jual beli menurut Ulama Hanafiah diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu (ijab-qabul atau mu'ata) sehingga kepemilikan berpindah.<sup>24</sup>
- 2) Jual beli menurut Sayid Sabiq diartikan sebagai memindah milik dengan ganti yang dibenarkan syariat atas dasar saling ridha.
- 3) Jual beli menurut ulama Syafi'iyah diartikan sebagai akad tukar-menukar harta dengan harta yang keduanya boleh di tasharrufkan melalui ijab-qabul yang dibenarkan syar'

Dari definisi diatas Jual beli merupakan tukar menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama atau memindahkan hak kepemilikan dengan ketidakseimbangan berdasarkan cara yang diijinkan menurut syara'

---

<sup>23</sup> Siti Mujiatun. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna'". Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2 September 2014. Hlm 215.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.25.

dengan prinsip yang harus diwujudkan dan sejalan dengan firman Allah.<sup>25</sup>

b. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

1) Rukun jual beli ada beberapa macam antara lain:

- a. Pelaku Akad (Penjual dan Pembeli).
- b. Objek Akad (Barang/Jasa yang dijual)
- c. Ijab-Qabul (Akad)

2) Syarat jual beli terdiri dari:

- a. Aqidain (Baligh dan Berakal tidak boleh orang gila dan akad harus berdasarkan atas dasar rasa suka sama suka).
- b. Ma'qud Alaih (Barang yang diperjualbelikan dapat dilihat dan diketahui secara pasti, dimiliki oleh penjual dan didalamnya tidak ada unsur ketidakjelasan curang atau tipu muslihat yang bisa merugikan pihak lain).
- c. Shighat (Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dan kedua pihak mengetahui akad yang terjadi saat itu).<sup>26</sup>

3) Etika Dalam Jual Beli

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan yaitu keuntungan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang

---

<sup>25</sup> Yuda Dina Septiana. *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Islam (Analisis Pemikiran al-Jazrih)*. Jurnal At-Tasyrih Vol. 07 No. 02 (2022).

<sup>26</sup> Muallif, "Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Macam-macam Jual Beli", *An-Nur.ac.id* (Universitas Islam An-Nur Lampung), 23 November 2022, diakses tanggal 14 Juni 2025, <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/>.

dalam semua agama dikarenakan dapat menimbulkan kesalahpahaman.

- b. Berinteraksi dengan jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan secara jujur.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi penjual dan pembeli bersikap mudah dalam menentukan harga.
- d. Menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli karena termasuk cpbaan bagi Allah.
- e. Memperbanyak sedekah
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.<sup>27</sup>

#### 4) Larangan dalam jual beli

- a. Gharar (Ketidakjelasan) larangan tegas terhadap unsur ketidak jelasan karena dapat membatalkan akad.
- b. Riba (Bunga) Setiap tambahan tidak adil dalam jual beli atau peminjaman hukumnya haram.
- c. Tahdeed (Ancaman) setiap transaksi yang atau paksaan menghilangkan menghilangkan unsur keadilan.
- d. Penipuan dalam bentuk apapun dianggap bertentangan dengan jual beli dikarenakan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh islam.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.27.

<sup>28</sup> Muallif, "Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam", *YatimMandiri.org* (Bagian Muamalah, Yayasan Yatim Mandiri), tanpa tanggal, diakses tanggal 14 Juni 2025, <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>.

### **3. Kredit Jual Beli**

#### **a) Pengertian Kredit Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya, dimana pihak tersebut ada salah satu pihak sebagai debitur dan satu pihak sebagai kreditur.

Menurut Thomas Suyatno kebutuhan manusia mempunyai aneka ragam sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu kebutuhannya terbatas, oleh karena itu manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya seperti bantuan dalam bentuk permodalan.

Kredit mmenurut istilah merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati dari awal. Akad dalam jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang. Jika dalam pembayaran jual beli kredit tersebut ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak kreditur karena penangguhan tersebut maka jual beli tersebut diperbolehkan karena tangguhan tersebut sebagian dari harga.

Kredit juga dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang transaksi pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dan dalam harga pokok ditambahkan jumlah keuntungan.

Jual beli kredit merupakan transaksi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat kelas menengah kebawah terutama didaerah perdesaan. Masyarakat perdesaan mudah tergiur dengan tawaran penjual sehingga transaksi ini banyak digemari. Kredit jual beli ini mempunyai berbagai macam, antara lain:<sup>29</sup>

a. **Ba’I Muajjal**

Ba’I Muajjal merupakan akad jual beli yang penjualnya menyerahkan barang kepada pembeli dengan pembayaran yang ditunda hingga waktu yang sudah ditetapkan. Harga barang ditetapkan diawal transaksi dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsur atau pembayran dilunasi pada waktu yang sudah ditetapkan. Praktik Ba’I Muajjal sering digunakan dalam kegiatan seperti jual beli barang secara kredit.<sup>30</sup>

**1) Sumber Hukum Ba’i Muajjal**

a) Al-Qur’an

QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

---

<sup>29</sup>Maulidia Fitria. Skripsi: “Kredit Barang Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”. (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2022). Hal 24 - 26

<sup>30</sup> Badruddin. Hasan H. “Berbagai Bentuk Dalam Jual Beli: Ba’I Al-Wafa, Ba’I Al-Inah, Ba’I Bitsaman’ajil dan Ba’I Tawarruq”. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol 1 No. 2. (2024).

Dalam surah Al-Baqarah:275 dijelaskan bahwasannya akad jual beli termasuk dalam transaksi dengan pembayaran ditangguhkan dan diperbolehkan saja selama transaksi tersebut tidak mengandung riba.<sup>31</sup>

b) Hadist Nabi Muhammad SAW

Dalam HR. Bukhari no. 2509 dijelaskan bahwasannya transaksi diperbolehkan dengan pembayaran yang ditangguhkan atau ditunda.

c) Ijma' Ulama

Banyak para ulama yang sepakat bahwasannya jual beli yang transaksinya ditangguhkan atau dicicil selama transaksinya tidak mengandung unsur riba atau penipuan diperbolehkan dalam islam.

d) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Ba'I Al-Muajjal. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwasannya untuk mengatur jual beli dengan pembayaran Tangguh, baik tunai dimasa mendatang maupun secara angsuran. Dalam fatwa ini objek yang di kreditkan harus halal dan dimiliki oleh penjual, harga harus disepakati dan tidak boleh berubah setelah akad dan pembayaran harus jelas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an). (2011)

<sup>32</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000. tentang Jual Beli Kredit (Baa'I Al-Muajjal). (Jakarta: DSN-MUI). (2000).

## b. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dalam ekonomi syariah yang dimana penjual memberitahu harga barang kepada pembeli dan menetapkan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Murabahah sering ditemui dalam perbankan syariah sebagai mekanisme pembiayaan seperti bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok dan ditambah keuntungannya.<sup>33</sup>

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi murabahah sebagai jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.<sup>34</sup>

### 2) Sumber Hukum Murabahah

#### a) Al-Qur'an

Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

---

<sup>33</sup> Herman S., Nur W. A., Juhainah. "Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)". Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Hal. 4

<sup>34</sup> Tri Setiady. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 08 No. 3. Hal 521.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>*

b) Hadist

Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim  
*“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan”*, dijelaskan bahwasannya transaksi murabahah harus dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tidak boleh ada unsur paksaan maupun unsur tipuan.<sup>36</sup>

c) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Fatwa ini menjelaskan bahwa akad bai' al-murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba,<sup>37</sup>

**c. Dasar Hukum Kredit**

Dalam jual beli kredit terdapat berbagai perbedaan ada yang memperbolehkan ada yang melarang. Dalam

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: PT. Lentera Abadi). (2005).

<sup>36</sup> A-Nawawi. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim. (Beirut: Dar Ihya' al Turats al-'Arabi). (2001).

<sup>37</sup> DSN-MUI. Kompilasi Fatwa DSN-MUI, Edisi Revisi. (Jakarta: DSN\_MUI). (2017).

pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam) jual beli secara kredit masuk kedalam kategori hutang yang diartikan sebagai transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati.

Dalam transaksi jual beli kredit diharuskan atas dasar kepercayaan seperti pihak kreditur percaya bahwasannya pihak debitur sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dalam surah *Al-Baqarah* ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Ayat Al-Baqarah ini menunjukkan bahwasannya transaksi boleh dilakukan secara tidak tunai asalkan transaksinya jelas dan tercatat.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2004 bahwasannya tambahan tanpa imbalan yang terjadi dikarenakan adanya penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan

sebelumnya yang biasanya disebut dengan riba. Akan tetapi akad jual beli dengan harga yang lebih mahal dibandingkan tunai diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan untuk memenuhi keabsahannya. Dan harus memperhatikan apabila ada unsur riba dan keuntungan lainnya.<sup>38</sup>

#### **d. Perjanjian Kredit Jual Beli**

Perjanjian kredit jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dimana barang diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli dan pembayarannya dilakukan secara bertahap atau ditunda sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan bersama. Perjanjian dapat berbentuk tertulis dengan kesepakatan para pihak.<sup>39</sup>

#### **e. Upaya Hukum Kredit Jual Beli Barang**

Dalam perjanjian kredit jual beli barang apabila dalam kredit jual barang tersebut terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahannya. Adapun beberapa upaya hukum diantaranya:

---

<sup>38</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani. 2017). Hal 421.

<sup>39</sup> Ika Oktavia. Skripsi: “*Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*”. (Lampung: IAIN Metro. 2018) Hal 81

### 1) Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Dalam transaksi kredit jual beli barang apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan melalui kekeluargaan antara kreditur dan debitur yang tujuannya mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian seperti ini dapat menghemat biaya dan waktu serta lebih efisien.<sup>40</sup>

### 2) Mediasi dan Arbitrase

Dalam transaksi kredit jual beli barang apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila secara kekeluargaan tidak berhasil maka dapat menempuh jalur mediasi atau arbitrase. Dalam penyelesaian secara mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan sedangkan penyelesaian secara arbitrase menyerahkan keputusan kepada arbiter yang ditunjuk. Metode mediasi dan arbitrase diatur dalam perundang-undangan dan dapat dijadikan alternatif sebelum menempuh jalur litigasi.

### 3) Upaya Hukum Melalui Pengadilan (Litigasi)

Dalam transaksi kredit jual beli apabila terjadi wanprestasi dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, non litigasi masih belum bisa maha pihak yang dirugikan dapat

---

<sup>40</sup> Dewa Made S. A. P. dan I Dewa Ayu D. M. *Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Melalui Novasi*. Jurnal Kertha Negara Vol. 12 No. 2. (2024). Hal 249

mengajukan gugatan ke pengadilan terdekat. Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan dapat berupa perintah pembayaran, ganti rugi atau eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian.

#### 4) Novasi (Pembaharuan Utang)

Novasi merupakan perjanjian pembaharuan utang yang dapat dilakukan apabila para pihak sepakat untuk mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. perjanjian seperti ini diatur dalam Pasal 1413 – 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Novasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kredit macet dengan menyusun kembali ketentuan pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi debitur.<sup>41</sup>

#### **f. Perlindungan Hukum Kredit Jual Beli**

Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit jual beli barang bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan para pihak baik pihak kreditur maupun debitur, terutama dalam situasi wanprestasi atau sengketa. Perlindungan hukum dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

---

<sup>41</sup> Dewa Made S. A. P. dan I Dewa Ayu D. M. *Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Melalui Novasi*. Jurnal Kertha Negara Vol. 12 No. 2. (2024). Hal 246

### 1) Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi pelaksanaan pengeksekusian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

### 2) Perlindungan Hukum Bagi Debitur

Debitur juga dilindungi oleh hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur. dalam transaksi kredit jual beli harus berdasarkan asas keseimbangan dan itikad baik dikarenakan apabila terjadi tindakan yang merugikan pihak debitur tanpa didasari hukum yang sah maka pihak debitur dapat mengajukan upaya hukum.<sup>43</sup>

### 3) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Konsumen membeli barang secara kredit juga memiliki perlindungan hukum terutama jika terjadi penarikan barang secara sepihak oleh leasing. Penarikan barang oleh leasing harus dilakukan melalui proses hukum yang sah. Jika dilakukan sepihak tanpa putusan pengadilan tindakan tersebut dianggap melanggar

---

<sup>42</sup> Agil Arie Setiawan. Skripsi: *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang”* Hal 7.

<sup>43</sup> Pasonang Aritonang. Skripsi: *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)”*. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2020). Hal 64.

hukum dan konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.<sup>44</sup>

#### 4. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa berasal dari bahasa arab yang diartikan sebagai nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Fatwa merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya kemudian disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>45</sup>

MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan wadah dari permusyawaratan para ulama, pimpinan atau cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami dan dapat meningkatkan keterkaitan umat islam dengan pembangunan nasional. MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat bukan merupakan lembaga milik negara.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh lembaga MUI tentang sesuatu masalah dalam ekhidupan umat islam.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Rahma Levina N. Skripsi: “*Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Belum Lunas dan Ditarik Kembali Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus Adira Finance Semarang)*”. (Semarang: UNISSULA. 2024). Hal 66.

<sup>45</sup> Dr. KH. Fuad Thohari, MA, *Fatwa-Fatwa di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm 31.

<sup>46</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, “*Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia*” (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-1t5837dfc66ac2d/> Diakses pada 08 Mei 2024, 13.14)

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi fatwa memiliki pengaruh moral dan sosial yang signifikan di kalangan umat islam.<sup>47</sup> Fatwa MUI juga memiliki peran sebagai pedoman bagi umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa MUI tidak mengikat secara hukum positif akan tetapi fatwa MUI sering dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat dan individu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran islam.<sup>48</sup> Adapun beberapa Fatwa DSN-MUI yang ada keterkaitannya dengan kredit jual beli barang, diantaranya:

1. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Dalam akad Murabahah pihak kreditur harus menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli dan menyepakati margin keuntungan. Harga jual harus bersifat tetap tidak boleh berubah selama masa akad. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Ahmad Badrul T. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia". Jurnal Al-Musthofa Vol. 04 No. 1 (2021). Hal. 70

<sup>48</sup> Zafrullah Salim. "Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan". Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal. 21.

<sup>49</sup> Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal 1, ayat 1 (10 Oktober 2018)

2. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Fatwa ini menegaskan bahwasannya pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, angsuran/bertahap. Harga dalam jual beli tidak tunai boleh berbeda dengan harga tunai selama sudah ada akad yang disepakati diawal.

3. Fatwa No. 111/DSN-MUI /IX/ 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

Menekankan bahwa dalam murabahah harga jual harus disepakati diawal dan tidak boleh berubah. Pembayaran murabahah ini dapat dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu tertentu.

4. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Dalam fatwa ini mengatur bahwasannya nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dapat dikenakan sanksi berupa denda . denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial.

5. Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali  
Tagihan Murabahah

Dalam Fatwa ini mengmenekankan pentingnya keadilan, kerelaan dan empati dalam transaksi kredit, khususnya dalam akad murabahah. Penjadwalan kembali boleh dilakukan asal tidak menimbulkan unsur riba, serta tetap menjaga prinsip transparansi dan kesepakatan bersama.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yakni lapangan (yuridis empiris), yang mana dikenal dengan penelitian sosial dengan pendapat Soerjarno Soekanto yaitu mencakup penelitian yang menggunakan pemahaman hukum dan juga penelitian atas kemampuan sebuah hukum.<sup>50</sup> Oleh karena itu, penelitian termasuk penelitian yang dilakukan berdasarkan atas keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya bisa mengetahui kenyataan memperoleh data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Setelah bukti-bukti diperoleh akan analisis masalah untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian dari objek yang diteliti.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi serta peristiwa atau kejadian yang nyata terkait kehidupan yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu mengenai kredit jual beli barang yang terjadi di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

---

<sup>50</sup> Soerjarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), 51

## **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan dikarenakan yang akan diteliti mengenai kredit jual beli barang di Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik.

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi-informasi dalam proses penelitian ini peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Desa Pangkah Wetan dan Kantor Lembaga Fatwa MUI di Jalan DR.Wahidin Sudiro Husodo , Klanganan, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61161

## **C. Sumber data**

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini di klasifikasikan menjadi 2 macam, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui mewawancarai kepada kreditur di Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik untuk mengetahui terkait praktik kredit barang yang diadakan. Selanjutnya

setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menurut pandangan Fatwa MUI Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dokumen, buku, jurnal penelitian, yang mendukung pembahasan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku Al-Qur'an dan Terjemahannya, buku Ar-Razzaq Mushaf Al-Qur'an, buku Fatwa-fatwa di Indonesia dan buku Kedudukan fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Adapun sumber data yang berasal dari jurnal yakni jurnal Ekonomi dan Bisnis, jurnal Hukum Politik dan Agama, jurnal Wawasan Keislaman dan jurnal Riset Multidisiplin Edukasi serta karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

**D. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan prosedur tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertemu secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung suatu

informasi . metode wawancara dianggap sebagai metode yang lebih efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan interviewer dapat bertatap muka secara langsung dengan responden. Interviewer dapat menanyakan secara langsung terkait fakta-fakta yang ada baik pendapat maupun opini. Hasil wawancara disampaikan secara lisan untuk mencapai informasi yang benar dan sesuai. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada kreditur yang ada di Desa Pangkah Wetan dan Lembaga Fatwa MUI yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3.1

Narasumber

No.	Nama	Kedudukan
1.	Husniyatul Jannah	Kreditur
2.	KH. Fathoni Abdussyukur	Sekretaris Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian

b. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur peraturan-peraturan laporan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti

dokumen, buku, jurnal dan foto dari hasil wawancara. Dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar (foto) dan rekaman audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Untuk menghindari kesalahan dan memudahkan pemahaman peneliti akan melakukan beberapa upaya dalam menyusun penelitan, antara lain:

##### **a. Memeriksa Data (*Editing*)**

Merupakan proses yang digunakan pada tahap selanjutnya setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan baik berupa penelitian kembali atas hasil dari data penelitian yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang didapat dan dikumpulkan pada proses pencarian data-data. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara kepada kreditur dan kepala lembaga Fatwa MUI yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian hasil wawancara narasumber dapat diolah kembali sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

##### **b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan semua data-data yang telah didapat. Kemudian, data dikategorikan kedalam berbagai jenis yang dirancang untuk memastikan bahwa data atau

sumber yang didapatkan dari informan sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam hal ini melakukan pengecekan kembali kepada data yang sudah terkumpul dan kesesuaian dengan apa yang sudah disusun oleh peneliti yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah diperoleh

d. Analisis (*Analysing*)

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh tersebut dianalisa menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam pengolahan data dan pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan. Merupakan pernyataan singkat dan jelas terhadap kejadian yang fakta terkait.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kredit jual beli barang merupakan mekanisme transaksi dimana penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara langsung dan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama. Transaksi kredit sering dilakukan pembeli untuk memiliki barang meskipun belum melakukan pembayaran barang secara cash.<sup>51</sup>

Salah satu praktek kredit jual beli barang juga ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah yang dimana praktek kredit jual beli barang tersebut berada di Jalan Sumber Suci RT. 02 RW. 15 Pangkah Wetan, Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pandangan atau pendapat hukum islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai respon terhadap permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi umat islam di Indonesia. Fatwa juga mempunyai tujuan memberikan bimbingan hukum syariah berdasarkan sumber-sumber utama islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.<sup>52</sup> Fatwa MUI menggunakan metodologi jumbuh yang ditempuh oleh jumbuh (mayoritas) ulama.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Halimatul A. Skripsi: "*Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili*". (Semarang: UIN Walisongo. 2021). Hal. 19.

<sup>52</sup> Rahman Abd. Rahman. "*Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*". Rumah Jurnal STIBA Hal 2.

<sup>53</sup> Al Fakhri Z. "*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*". Jurnal Dakwah: Vol. 10 No. 2. Hal 2

Salah satu lembaga Fatwa MUI juga ada di Kabupaten Gresik tepat di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo, Klanganan, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61124 tepat di belakang Masjid Agung Gresik. Lokasinya strategis diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas.

Majelis Ulama Indonesia biasanya digunakan sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia merupakan gerakan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia ini tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain di kalangan umat islam. Majelis Ulama Indonesia tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak menghalangi untuk menjalin hubungan dan Kerjasama dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri selama masih menjalankan kerjasama berdasarkan posisi masing-masing dan tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ma'ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 4.

**Visi** Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik ialah mewujudkan organisasi rujukan dalam pelayanan umat dan di tingkat nasional pada tahun 2029.

**Misi** Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik ialah melakukan dan mengembangkan pola pelayanan umat yang selaras dengan perkembangan kekinian untuk menetapkan posisi organisasi sebagai khadimul ummah, shodiqul hukumah dan himayatul ummah. Melakukan dan mengembangkan pola relasi yang seimbang dan harmonis antar umat islam dan pemerintah serta mengembangkan tata kelola organisasi yang berish, transparan, terpercaya, akuntabel dan responsif sesuai dengan kebutuhan kekinian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Cakrawala Muslim, “*Visi, Misi dan Tujuan MUI Kabupaten Gresik Masa Khidmah 2024-2029*”, Cakrawala Muslim, dipublikasikan 2 Juli 2022, diakses 14 Juni 2025, Cakrawala Muslim <https://cakrawalamuslim.com/visi-misi-dan-tujuan/> .

## Bagan 1

### Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik



Sumber: Dokumentasi Pribadi, foto Struktur Organisasi MUI Kab. Gresik,

## 2. Hasil Wawancara

### a. Usaha Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkah Wetan

Pihak yang memberikan piutang atau pihak yang menyediakan barang kepada pihak lain dengan pembayaran secara tidak tunai (diangsur dalam jangka waktu tertentu) disebut dengan pihak kreditur. Sedangkan pihak yang menerima kredit atau pihak yang menerima barang terlebih dahulu dan berkewajiban untuk membayar harganya secara bertahap atau dalam jangka waktu yang disepakati biasanya disebut dengan pihak debitur. Hubungan dari keduanya ialah hubungan akad hutang piutang yang berawal dari akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Hal ini

seharusnya saling memiliki hubungan timbal balik diantara keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Kredit jual beli barang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun belum memiliki dana secara penuh.

#### 1.1. Sejarah Berdirinya Usaha Kredit Jual-Beli Barang

Usaha kredit jual beli barang di desa Pangkahwetan ada sejak sekitar tahun 2011, usaha kredit ini bermula karena pemilik pernah melakukan kegiatan jual beli seperti reseller di aplikasi Shopee, kegiatan ini dilakukan di tempat tinggalnya di desa Pangkahwetan pada tahun 2011. Dulu sebelum usaha kreditnya berkembang pihak kreditur ini hanya memberikan kredit barang yang jumlah nominalnya tidak besar hanya sekitar 100.000 sampai 500.000 saja dan kreditur ini hanya melayani pembelian barang-barang seperti tas, make up, baju dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu usaha kredit itu berkembang besar dan kredit ini terkenal hingga ke desa-desa tetangga pihak kreditur memberanikan diri untuk membuka perkreditan barang rumah tangga, elektronik dan materialan. Dalam usaha kredit ini dilakukan dirumahnya dan pihak kreditur hanya menyediakan barang jika ada pihak debitur yang meminta kredit barang tersebut.

## 1.2. Profil Usaha Kredit Jual-Beli Barang di Desa Pangkahwetan

Pemilik usaha kredit jual beli barang ini bernama Husniyatul Jannah. Barang yang di kreditkan dalam usahanya hanya diambil keuntungannya sebesar 30% dari harga asli barang tersebut.

Barang, harga asli dan harga yang di kreditkan antara lain:

No.	Nama Barang	Harga Asli	Harga Kredit
1.	Kompore	Rp. 600.000	Rp. 780.000
2.	Lemari	Rp. 1.500.000	Rp. 1.950.000
3.	Kasur	Rp. 1.600.000	Rp. 2.080.000
4.	Mesin Cuci	Rp. 2.500.000	Rp. 3.250.000
5.	Kulkas	Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000
6.	Kipas	Rp. 500.000	Rp. 650.000
7.	AC	Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000
8.	HP	Rp. 2.000.000	Rp. 2.600.000
9.	Kursi	Rp. 3.500.000	Rp. 4.550.000
10.	Laptop	Rp. 3.700.000	Rp. 4.810.000
11.	TV	Rp. 1.500.000	Rp. 1.950.000
12.	Esbes	Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000
13.	Oven Kompore	Rp. 300.000	Rp. 390.000
14.	Baju	Rp. 350.000	Rp. 455.000

Barang yang disediakan pihak kreditur berasal dari tempat tinggal kreditur di desa Pangkahwetan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari pertama berdiri hingga saat ini pemilik kreditur

tetap mengambil barang di tempat langganannya supaya mendapatkan harga spesial dari toko tersebut.<sup>56</sup>

### 1.3. Praktik Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkahwetan

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan jual beli sudah menjadi hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli dapat dilakukan oleh semua pihak. Masyarakat dalam hidupnya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman dan lain-lain, manusia juga pasti membutuhkan barang-barang untuk menunjang kehidupan setiap harinya. Semakin banyak kebutuhannya maka semakin banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Oleh karena itu jual beli barang sistem kredit banyak peminatnya.

Kredit jual-beli barang semakin banyak peminatnya, khususnya masyarakat perdesaan. Kredit jual beli barang yang ada di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah ini sudah memperluas wilayahnya hingga di Desa Pangkahkulon. Karena banyaknya peminat kredit ini maka semakin berkembang besar usahanya.

Usaha kredit barang di Desa Pangkahwetan sering mengalami kemacetan dalam pembayarannya, Namun pihak kreditur tetap menjalankan kegiatan kredit jual beli walaupun

---

<sup>56</sup> Husniyatul Jannah, Wawancara (8 Mei 2025).

banyak kendala yang dialami. Pemilik kreditur mengatakan bahwasannya:

“Usaha kredit ini banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, perjanjian diawal telah disepakati terkait jangka waktu, pembayaran namun semakin lama banyak pihak debitur yang tidak sanggup membayar dan hilang tanggung jawabnya.”

Pemilik kreditur juga memberi penjelasan bahwasannya:

“Saya terkadang juga capek mbak sempat mau menyerah karena banyak pihak debitur yang hilang tanggungjawabnya, banyak yang tidak membayaran angsuran tepat waktu, yang awal mula perjanjian ini dibuat bahwasannya pembayaran angsuran dengan jangka waktu 4-6 bulan sudah lunas tetapi pembayaran angsuran lunas bisa dalam jangka waktu 1-2 tahun.”

Karena alasan yang tidak ada uang untuk membayar dan pihak kreditur tidak ada bukti perjanjian yang kuat dikarenakan akad perjanjian di dalam kredit ini hanya melalui perjanjian lisan saja tidak ada perjanjian tertulis bermaterai jadinya pihak kreditur ini sering kali mengalami kerugian. Kejadian seperti ini bukan satu dua kali dialami oleh pihak kreditur, pihak kreditur hampir menagih setiap hari secara terus menerus namun pihak debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya.

#### 1.4. Perilaku Konsumen Dalam Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkahwetan.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan metode wawancara menghasilkan keterangan perilaku konsumen dalam kredit jual beli barang di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kreditur dan 3 pembeli yang melakukan kredit jual-beli dan mengalami macet dalam pembayaran.

##### 1. Wawancara Kepada Pihak Kreditur

Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Mei 2025 kepada ibu Husniyatul Jannah selaku pihak kreditur, bahwasannya transaksi jual-beli di tempat ini sama dengan transaksi jual beli di tempat lain, namun perbedaan dalam transaksi ini beda di cara pembayarannya. Pembayaran disini dilakukan dengan menggunakan metode angsuran. Pembayaran dilakukan rutin setiap hari selama 4 bulan atau 6 bulan atau dapat juga di angsur selama jangka waktu yang disepakati antara pihak kreditur dan debitur diawal akad perjanjian. Apabila terdapat kecacatan barang atau kerusakan barang yang berasal dari kami maka pihak kreditur dapat menggantinya dengan barang baru, akan tetapi jika barang rusak atau ada kecacatan yang berasal dari

pihak debitur maka pihak kreditur tidak dapat menggantinya dengan barang baru.

Dalam usaha kredit jual beli barang ini sering terjadi kendala pihak debitur tidak dapat melunasi pembayaran angsuran, dan pelunasan barang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian yang awal mulanya perjanjian diawal akan diangsur selama 4 atau 6 bulan akan tetapi pelunasan barang tersebut hingga 1 atau 2 tahun.

Dalam pembayaran angsuran sering terjadi keterlambatan dalam pembayarannya. Oleh karena itu pihak kreditur hanya melakukan tindakan penagihan ulang kepada beberapa orang yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran hingga pembayaran itu lunas.

Beberapa barang kredit yang diminati oleh pihak konsumen dalam jual beli ini antara lain: Kompor, Kulkas, Mesin Cuci, TV, Kasur, Kipas, Laptop, HP, AC, Kursi Jati, Lemari dan lain-lain.<sup>57</sup>

## 2. Wawancara Kepada Pihak Debitur

Berdasarkan wawancara pada tanggal 9 Mei 2025 kepada ibu Fulaikho selaku pihak debitur, alasan ibu Fulaikho melakukan transaksi kredit jual beli ini dikarenakan transaksi kredit ini memudahkan dalam proses

---

<sup>57</sup> Husniyatul Jannah, Wawancara (8 Mei 2025).

pembayaran dan lebih mudah dalam memperoleh barang tanpa harus pergi jauh ke toko barang yang diminati. Terkait alasan mengapa tidak membayar angsuran tepat waktu dikarenakan uang yang dimiliki telah digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk membayar angsuran lainnya.<sup>58</sup>

Menurut ibu Nikmatul Mawadah, kredit lebih memudahkan ibu dikarenakan lebih mudah dalam mengatur keuangan yang ada untuk digunakan dengan keperluan lainnya. Jika membeli barang secara cash maka harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar dan hanya untuk pembelian barang itu saja sedangkan kebutuhan yang lainnya belum tercukupi. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan waktu yang disepakati di awal dikarenakan suami yang sehari-harinya kerja sebagai nelayan dan tidak menentu penghasilannya.<sup>59</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu hidayatul, dengan membeli barang kredit di pihak kreditur ini memudahkan ibu untuk mendapatkan barang tersebut dikarenakan pembayaran pembelian barang ini tidak dilakukan secara cash melainkan pembayarannya

---

<sup>58</sup> Fulaikho, Wawancara (9 Mei 2025).

<sup>59</sup> Nikmatul Mawadah, Wawancara (9 Mei 2025).

dilakukan secara berangsur namun terkadang sering terlambat membayar dikarenakan memiliki tagihan pembayaran kredit di tempat lain. Sehingga mengakibatkan pembayaran di kredit ibu Husniyatul Jannah ini tersendat.<sup>60</sup>

### 3. Penyesuaian Kredit Macet dalam Kredit Jual Beli Di Desa Pangkahwetan

Pihak debitur melakukan transaksi kredit ini sama dengan membeli barang secara cash akan tetapi harus memiliki tanggung jawab membayar hutang barang yang telah digunakan. Pelaksanaan praktik kegiatan kredit jual-beli ini dilakukan dengan cara: Menentukan barang yang akan diambil melalui kredit ini, Menentukan harga dan mensepakati perjanjian pembayaran yang akan dilakukan dikemudian hari, Barang yang sudah di sepakati dengan perjanjiannya boleh dibawa pulang, Pihak debitur mengangsur pembayaran setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Dengan proses transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasannya usaha kredit jual beli barang ini akan berkembang secara luas. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya transaksi kredit ini diminati banyak masyarakat dikarenakan dengan adanya transaksi

---

<sup>60</sup> Hidayatul, Wawancara (9 Mei 2025).

seperti ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarga jika memang keadaan perekonomian yang terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk membeli barang secara tunai. Transaksi kredit ini memudahkan pihak debitur untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan tetapi mereka memiliki kenadal dalam melunasi barang tersebut

**b. Analisis Perspektif Fatwa MUI Terhadap Pelaksanaan Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa MUI adalah kredit jual beli di masyarakat sangat berkembang secara pesat, transaksi kredit jual-beli barang banyak yang menerapkan dikarenakan keuntungan yang didapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>61</sup>, akan tetapi transaksi kredit jual beli seperti ini juga memiliki kekurangan. Adanya transaksi seperti ini berarti masyarakat juga akan semakin banyak beban yang ditanggung dikarenakan sistem kredit termasuk hutang, dan harus dilunasi.

Di desa Pangkahwetan transaksi kredit jual beli ini tidak menggunakan perjanjian yang sah atau bukti dan jaminan apapun sehingga dengan ini tidak adanya perlindungan yang melindungi praktek kredit jual beli barang, entah dari pihak kreditur maupun pihak debitur. Kurangnya ketentuan-ketentuan yang mengikat pihak kreditur dan pihak debitur dalam kredit jual beli ini maka dapat mengakibatkan munculnya kendala-kendala dalam berjalannya transaksi ini. Dalam usaha jual beli kredit ini transaksi kredit dalam nominal kecil maupun nominal besar tidak ada jaminan yang digunakan.

---

<sup>61</sup> Majelis Ulama Indonesia, “*Praktik Kredit dalam Sudut Pandang Islam*”, Bimbingan Syariah (8 Juni 2021), diakses pada 14 Juni 2025, Majelis Ulama Indonesia, Praktik Kredit dalam Sudut Pandang Islam, [https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/#google\\_vignette](https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/#google_vignette).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap bapak KH. Fathoni Abdussyukur selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwasannya kredit jual beli barang dalam masyarakat merupakan kegiatan yang memang di dorong. Dalam perkreditan barang ini tidak ada larangan tertentu selama dalam transaksinya tidak ada unsur-unsur yang dapat merugikan antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kerugian dapat terjadi apabila akadnya tidak sesuai dengan akad diawal transaksi ini dibentuk dan tidak sesuai dengan syariat islam. Praktek kredit jual beli barang dalam MUI di perbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak ada unsur-unsur gharar. Tranksaksi non tunai atau yang sering disebut dengan transaksi kredit dari awal sebelum ada transaksi tersebut sudah harus ada ketentuan-ketentuan seperti akad dan akadnya diharuskan dalam akad tertulis dan didalamnya berisi tentang nominal yang tidak boleh berubah, kesanggupan membayar dalam jangka waktu berapa bulan dan angsuran nominalnya berapa.

Dalam Fatwa MUI tidak ada ketentuan harga, tergantung pihak kreditur akan memberi harga barang kredit dan margin berapapun dengan syarat harga tersebut masih wajar dengan barang yang di kreditkan. Apabila pihak kreditur ingin mengambil margin keuntungan sekitar 40% sampai 50% keatas juga diperbolehkan asalkan barang tersebut memasuki kriteria barang yang antik atau barang bagus.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan apabila terjadi kemacetan pembayaran seperti kejadian yang dialami oleh kreditur di Desa Pangkah Wetan yang tidak mempengaruhi keabsahan dan membatalkan akad sebelumnya dapat diselesaikan dengan cara :

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu dengan penjadwalan ulang pembayaran kredit dengan mempertimbangkan kemampuan finansial debitur
- b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yaitu upaya penyelamatan kredit macet dengan cara mengubah syarat-syarat perjanjian antara kreditur dan debitur tanpa adanya konversi dari pembiayaan
- c. *Restructuring* (Penataan Kembali) yaitu upaya penyelamatan kredit macet dengan mengubah syarat perjanjian dengan konversi dari pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan baru

Dari penjelasan diatas dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali

adanya biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika salah satu dari pihak tersebut tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi keselisihan diantara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari penjelasan fatwa diatas apabila terjadi hal seperti itu dalam pekreditan di Desa Pangkah Wetan ini akad awal tetap sah diberlakukan meskipun terjadi hal seperti itu, jika setelah diberi solusi seperti diatas akan tetapi tetap tidak bisa melunasi maka ada dua solusi yaitu dipidanakan atau dibebaskan dari beban kredit menggunakan sistem ibra'.

Ibra' merupakan pelepasan sebagian atau seluruh hak piutang oleh kreditur kepada debitur secara sukarela. Sistem ibra' bisa berbentuk pemotongan sisa utang jika nasabah melunasi utangnya lebih awal, pembebasan denda keterlambatan selama keterlambatan tersebut terjadi bukan karena kelalaian yang disengaja dan keriganan margin keuntungan atas dasar pertimbangan sosial.<sup>62</sup>

Dasar hukum ibra' dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>62</sup> Kh. Fathoni Abdussyukur, Wawancara, (16 Mei 2025)

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”<sup>63</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan rasa empati dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam islam tidak memaksakan pembayaran kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Di ayat tersebut juga dijelaskan bahwasannya Allah SWT memberikan perintah untuk melonggarkan penangguhan kepada orang yang kesulitan melunasi utang. Dan dijelaskan jika kita membebaskan utang sebagai bentuk sedekah. Jika kreditur merelakan haknya maka pahala yang didapat sangat besar di sisi Allah SWT.

Adapun dasar hukum syariat yang digunakan dalam Fatwa MUI tentang kredit jual beli barang ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dan Fatwa Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad jual beli merupakan akad antara penjual dan pembeli. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis,

---

<sup>63</sup> Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 280, Terjemahan dan Tafsir Wajiz, Al-Qur'an Digital NU, diakses 14 Juni 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>.

isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun atau syaratnya maka perjanjiannya dianggap batal.

Dasar hukum Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan dalam Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: إِتِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda  
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".<sup>64</sup>*

Dari hadist tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam islam jual beli harus dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli tidak boleh ada paksaan, penipuan atau ketidaktahuan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah menjelaskan bahwa akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta

---

<sup>64</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), hlm. 2.

perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan, keuntungan dan harga jual. Harga dalam akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad. Pembayaran dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai, Tangguh, bertahap/cicil, dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara hutang sesuai dengan kesepakatan.

Dasar hukum Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan dalam:

1. Firman Allah SWT.

a. Q.S an-Nisa' (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>65</sup>

Dari hadist tersebut dapat dijelaskan bahwasannya Allah melarang hamba-Nya mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti suap, pencurian,

---

<sup>65</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), hlm. 1.

penipuan, korupsi dan masih banyak lagi. Salah satunya cara yang dibolehkan adalah perdagangan atau transaksi yang dilakukan atas dasar saling ridha (suka sama suka) tidak ada paksaan, tidak ada kecurangan dan kedua pihak sama-sama rela dan paham akadnya. Dalam jual beli dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak diri sendiri secara perlahan seperti halnya korupsi, transaksi batil, konsumsi haram dan masih banyak lagi. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah Maha Penyayang memberi petunjuk agar manusia tidak terjerumus pada praktik yang merugikan dunia dan akhirat.

## 2. Hadist

Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « فِيهِ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ »

*“Nabi bersabda. ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”*

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwasannya transaksi dimana barang diserahkan sekarang tapi pembayaran dilakukan nanti (cicilan atau jatuh tempo), dalam islam transaksi seperti ini diperbolehkan apabila ada kesepakatan harga dan waktu pembayaran serta tidak ada riba atau ketidakjelasan. Didalam

ayat tersebut dijelaskan bahwasannya adanya keberkahan dikarenakan memberi kemudahan bagi pembeli dan menumbuhkan kepercayaan dan keadilan dalam jual beli. Dalam hadist tersebut juga dijelaskan terkait mudharabah yaitu merupakan bentuk kerjasama usaha dimana satu pihak sebagai pemberi modal dan pihak lainnya menjalankan usahanya. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemodal apabila terjadi kelalaian dan bukan pengelola yang membuat kelalaian tersebut. Dalam hadist ini juga dijelaskan bahwasannya kalau niat dan tujuan penggunaan barang jika untuk barang rumah tangga sendiri hukumnya diperbolehkan akan tetapi jika dicampur lalu dijual di khawatirkan akan menipu pembeli karena jenis atau kualitas campurannya bisa menimbulkan ketidak jelasan. Dalam fiqh muamalah dijelaskan ketidakterbukaan dalam kwalitaas barang dapat membatalkan akad.

3. Qiyas (AAOIFI: Standar 8 tentang Murabahah, h.224):

Dalil kebolehan akad mudharabah merupakan sama dalil yang digunakan untuk kebolehan akad jual beli. Dalam firman Allah SWT dijelaskan bahwasannya *“Allah telah menghalalkan jual beli...”* beberapa ulama juga menjelaskan bahwasannya ada yang mendasarkan juga pada firman Allah SWT yang berbunyi *“Tidak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah SWT...”*

dikarenakan keuntungan memiliki makna yang sama dengan karunia. Sebagian besar ulama mendasarkan kebolehan murabahah juga pada qiyas terhadap jual beli tauliyah. Dalam suatu Riwayat disebutkan *“bahwa Rasulullah SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan harga (tauliyah).* Ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unta itu Rasulullah mengatakan *“tidak, saya akan bayar sesuai dengan harga pokok pembelian”*. Maka dari itu jumhur ulama menyepakati akan adanya kebolehan akad murabahah.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), hlm. 2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa: .

1. Usaha kredit jual beli barang di desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik sudah ada sejak tahun 2011 dan diawali dengan skala kecil oleh pemilik usaha bernama Husniyatul Jannah. Dalam perkembangannya usaha ini semakin dikenal luas hingga ke desa-desa sekitar. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran selama 4-6 bulan, namun sering tidak sesuai dengan akad yang dibuat diawal. Banyak debitur yang mengalami kemacetan pembayaran bahkan hingga 1-2 tahun. Perjanjian kredit disini juga dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, sehingga kreditur sering mengalami kerugian tanpa dasar hukum yang kuat untuk menagih.
2. Menurut perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Praktik kredit jual beli barang rumah tangga di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik diperbolehkan selama masih sesuai dengan prinsip syariah yaitu harus dilakukan atas dasar suka sama suka akad dan syaratnya jelas serta tidak mengandung riba, gharar atau kezaliman. Permasalahan seperti kredit macet dalam praktek jual beli barang dapat diselesaikan melalui mekanisme syariah yaitu dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan ulang) dan restructuring (penataan ulang). Jika pihak debitur tidak mampu

melunasi utang maka dari pihak kreditur bisa menerapkan sistem *ibra'*. Dalam praktik kredit di desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik belum menerapkan aturan syariah secara sempurna dikarenakan masih banyak yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan tertulis tanpa jaminan dan belum menggunakan sistem perlindungan seperti yang diatur dalam fatwa-fatwa MUI hal ini dapat menimbulkan resiko konflik antara pihak kreditur dan pihak debitur.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini, meliputi:

### **1. Pihak Kreditur dan Pihak Debitur**

Peneliti menyarankan bahwasannya setiap transaksi kredit jual beli barang dilengkapi dengan akad tertulis yang sah, bermaterai dan memuat informasi jelas mengenai harga, jumlah angsuran dan kesepakatan lainnya. Untuk mengurangi risiko kredit macet disarankan agar kreditur menerapkan sistem seleksi konsumen atau latar belakang keuangan debitur sebelum menyetujui pengajuan kredit, kemudian peneliti juga menyarankan hendaknya pihak debitur memiliki kesadaran tanggung jawab dalam melunasi kewajiban angsuran sesuai dengan kesepakatan awal. Sebelum melakukan transaksi kredit sebaiknya debitur mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi dan prioritas kebutuhan agar tidak menimbulkan tumpeng tindih tagihan dan keterlambatan pembayaran.

### **2. Majelis Ulama Kabupaten Gresik**

Peneliti menyarankan agar MUI lebih aktif dalam memberikan pendampingan hukum syariah kepada para pelaku usaha kecil yang bergerak dalam bidang kredit jual beli barang. MUI juga dapat menyusun format standar akad syariah yang bisa digunakan oleh pelaku usaha kredit sebagai pedoman dalam menjalankan transaksi yang sesuai fatwa dan syariat,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Zuhaili, W., & Adillatuh, A. F. A. I. W. (2011). Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.
- Departemen Agama, R. I. (1974). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. *Pentafsir Al-Qur'an, tt*.
- Departemen Agama, R. I. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Lentera Abadi).
- Indonesia, M. U. (2011). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. (*No Title*).
- Kementrian Agama, R. I. (2011). Ar-Razzaq Mushaf Al-Qur'an 20 Baris.
- Salim, Z. (2012). Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun*.
- Taimiyah I. T. (1993). Nailul Autar Jilid IV (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Thohari, F. (2023). *Fatwa-fatwa di Indonesia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

### Jurnal

- Anshori, A. R. (2021). Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah yang Relevan pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1-12.
- Cahyono, R., Basri, H., & Qorib, F. (2023). KREDIT BARANG DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER DI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(2).
- Darmawati, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143-167.

- Furqoni, M. I., Jaharuddin, J., Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). Optimalisasi Penerapan Akad Salam dan Istisna dalam Perbankan Syariah: Tantangan, Strategi, dan Implikasi Operasional. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 840-860.
- Husaini, H. (2024). BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: BA'I AL-WAFA, BA'I AL-INAH, BA'I BITSAMAN 'AJIL, DAN BA'I TAWARRUQ. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 87-104.
- Muhammad, N. E. (2016). Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 12(1), 150-177.
- Mujiatun, S. (2014). Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Nur, N. A., & Sohrah, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 94-100.
- Putra. Dewa M.S.A. & Mayasari I.D.A. (2024). Penyelesaian permasalahan Kredit Macet Pada Bank Melalui Novasi. *Jurnal Kertha Negara* 12 (2)
- Rachmawati, E. N. (2017). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785-806.
- Rahmat, R. (2016). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 159-166.
- Rahmawati D. & T. Tugroho. (2024) Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Kredit Barang Konsumen: *Jurnal Manajemen keuangan*,
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96-106.

- Saputra, H. (2023). PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 391-400.
- Septiana, Y. D. (2022). KONSEP JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqih ‘ala al Madahib al-Arba’ah). *At Tasyri'i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, 5(1), 19-28.
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* , 8 (3), 517-530.
- Siska, Y., Burhan, M., & Marzuki, M. (2024). PERJANJIAN HUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL HASIL PANEN KOPI DI DESA KEMBAHANG LAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH. *Muamalah* , 10 (1), 62-76.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4(1), 62-78.
- Yumnariyah. (2023) Praktik Arisan Uang Menggunakan Sistem Bertingkat dalam Perspektif Hukum Islam: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Zakirman, A. F. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Al Hikmah*, 10(2).

### **Skripsi**

- Aritonang, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt. G/2016/Pn. Rap). *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*.

- Asriani, A., (2021). *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang*: (Doctoral dissertation, IAIN Pare-Pare).
- Elshinta P. (2023). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*. (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).
- Erwandi, T. (2019). *Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Fitria, M. (2022). *Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- ISLAMI, F. F., & Sidik, S. (2023). *TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- MIRASIFA, D. (2023). *ANALISIS AKAD PADA SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI* (Doctoral dissertation, S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati).
- Naimada, R. L. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING (STUDI KASUS ADIRA FINANCE SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

NAWANGSARI, I., & Kasiyati, S. (2023). *TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP MINDRING KELILING DIBAYAR HARIAN (Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

Oktavia, I. (2018). *Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Oktaviani, R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim Nu Batang* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Rahma, A. A. (2024). *Akad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

SETIAWAN, A. A. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Eksekusi Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Ulyana H. (2021). *Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-ZUHaili*. (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Wulandari, Y. (2023). *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kredit Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

### **Website**

Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 280. *Terjemahan dan Tafsir Wajiz*, Al-Qur'an Digital NU. Diakses 14 Juni 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>.

Cakrawala Muslim. "Visi, Misi dan Tujuan MUI Kabupaten Gresik Masa Khidmah 2024–2029." Cakrawala Muslim. Dipublikasikan 2 Juli 2022.

Diakses 14 Juni 2025. <https://cakrawalamuslim.com/visi-misi-dan-tujuan/>.

Majelis Ulama Indonesia. “Praktik Kredit dalam Sudut Pandang Islam.” Bimbingan Syariah, 8 Juni 2021. Diakses 14 Juni 2025. [https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/#google\\_vignette](https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/#google_vignette).

Muallif. “Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.” YatimMandiri.org (Bagian Muamalah, Yayasan Yatim Mandiri), tanpa tanggal. Diakses 16 Juni 2025. <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>.

Muallif. “Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Macam-macam Jual Beli.” An-Nur.ac.id (Universitas Islam An-Nur Lampung), 23 November 2022. Diakses 14 Juni 2025. <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/>.

Munawaroh, Nafiatul. “Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>. Diakses pada 8 Mei 2024, pukul 13.14 WIB.

### **Undang-Undang**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000. tentang Jual Beli Kredit (Baa’I Al-Muajjal)*.

DSN-MUI. *Kompilasi Fatwa DSN-MUI, Edisi Revisi..*

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal 1, ayat 1

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Lampiran Balasan Surat Penelitian dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik



#### SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket-85/DP-K/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, menerangkan bahwa:

Nama : Fathiyatul Izzah  
NIM : 200202110051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan nama di atas benar-benar telah melakukan **Penelitian dan Wawancara** tentang "Akad Hutang Piutang dalam Praktik Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkah Wetan Menurut Perspektif Fatwa MUI Kabupaten Gresik"

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gresik, 17 Mei 2025

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN GRESIK

Ketua Umum

  
KH. AINUR ROFIQ THOYIB



Sekretaris Umum

  
MAKMUN M.Ag

**Lampiran 2. Foto saat wawancara**



### **Lampiran 3. Lembar Pertanyaan Wawancara**

#### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana sejarah berdirinya usaha kredit jual beli barang milik ibu Husniyatul Jannah?
2. Bagaimana Profil usaha kredit jual beli barang di Desa Pangkah Wetan?
3. Bagaimana praktik kredit jual beli barang di Desa Pangkah Wetan?
4. Apa akibatnya jika ada debitur yang tidak membayar angsuran dalam jangka waktu yang sudah ditetapkannya?
5. Dalam usaha kredit jual beli barang milik ibu Husniyatul Jannah ini apakah terdapat perjanjian/jaminan?
6. Bagaimana pandangan MUI mengenai praktik kredit jual beli barang dalam islam?
7. Apa dasar hukum syariah yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang kredit jual-beli?
8. Dalil fatwa MUI nomor berapa yang mengatur tentang jual beli secara kredit?
9. Bagaimana hukum menurut fatwa MUI menjual barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai?
10. Apakah MUI membolehkan adanya margin keuntungan dalam transaksi kredit jual beli barang?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Fathiyatul Izzah  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Gresik/ 16 April 2001  
**Alamat** : Jl. Tunggak Wringin Anom RT. 02 RW.  
03, Pangkah Wetan, Ujungpangkah,  
Gresik  
**Email** : fthytlizh@gmail.com  
**Nomor Handphone** : 08993531597

### Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SDN 1 Pangkahwetan	2008 - 2013
2.	SMP	SMPN 1 Sidayu	2013 – 2016
3.	SMA	SMAN 1 Gresik	2016 - 2019
4.	S1	Universitaas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 – Sekarang

